



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 45 /HK.03.01-Kpt/3210/Kab/IX/2017

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN KURSI
DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT MENGAJUKAN
BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten / Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Mengajukan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

o. bahwa ketentuan pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu mendapatkan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pertambangan Umum yang berlaku terhadap konsesi dan Pertambangan Umum yang berlaku atau diberikan Partai Politik sebagai syarat Mengajukan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Menyurat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Parawisata dan Kabupaten Rahang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undahan - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undahan - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 61/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 69/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 43/PP.02.3-Kpt/3210/Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 6 Tahun 2017 dan Nomor : 206/PP.01.3-SPj/3210/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka NomoR 49/PK.01-BA/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018
- KESATU** : Menetapkan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
- KEDUA** : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat mengajukan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat mengajukan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan ini hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 September 2017




KESIMPATAN

: Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Badan Koordinat Kependidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Koordinat Kependidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Badan Koordinat Kependidikan dan Kebudayaan dengan penuh tanggung jawab dan telah memberikan sumbangh yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pembangunan bangsa dan negara.

KESIMPATAN

: Keputusan ini telah ditetapkan pada tanggal 10 September 1977.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 10 September 1977



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : /HK.03.01-Kpt/3210/Kab/IX/2017
Tanggal : September 2017
Tentang : PENETAPAN JUMLAH PALING SEDIKIT
PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI
SYARAT MENGAJUKAN BAKAL
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAJALENGKA TAHUN 2018

**JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT MENGAJUKAN BAKAL
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA
TAHUN 2018**

Jumlah Kursi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014	50 (lima puluh) kursi
Persentase Paling Sedikit perolehan kursi	20% (dua puluh persen)
Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Sebagai Syarat Mengajukan Bakal Pasangan Calon	10 (sepuluh) kursi

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal September 2017



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : /HK.03.01-Kpt/3210/Kab/IX/2017
Tanggal : September 2017
Tentang : PENETAPAN JUMLAH PALING SEDIKIT
PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI
SYARAT MENGAJUKAN BAKAL
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAJALENGKA TAHUN 2018

**JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT MENGAJUKAN BAKAL
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA
TAHUN 2018**

Jumlah Perolehan Suara Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014	691.176 (enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam)
Persentase Paling Sedikit perolehan suara sah	25% (dua puluh lima persen)
Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Sebagai Syarat Mengajukan Bakal Pasangan Calon	172.794 (seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat)

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal September 2017



CLARENCE THOMAS HANCOCK HANCOCK
 WILLIAMSON, WAC. BONITA WILLIAMSON
 LUCAS RUTHEN GIBSON 1986 ADAM
 DOROTHY HENRIET HENRIET HANCOCK
 HANCOCK HANCOCK HANCOCK
 HANCOCK HANCOCK HANCOCK
 HANCOCK HANCOCK HANCOCK
 HANCOCK HANCOCK HANCOCK

[illegible]

THREATS TO CONTINUITY OF POLICE
AND POLICE LIAISON WITH THE COMMUNITY

